

PENGUATAN PUBLIK DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN

Herman

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika

Email: herman.hrm@bsi.ac.id

Naskah diterima tanggal 10-04-2021, direvisi tanggal 23-07-2021, disetujui tanggal 28-07-2021

Abstrak. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor. 32/2002 mengenai penyiaran sejak 2017 hingga saat ini masih berlangsung, DPR sebagai pengusul berkomitmen RUU tersebut mutlak disahkan periode DPR 2019-2024. Tertundanya pembahasan terletak pada tata cara perpindahan dari analog ke digital. Hal lainnya ialah DPR berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga perdebatan antara kepentingan dan peraturan perundang-undangan di DPR menjadi faktor yang sulit disatukan. Melalui studi kualitatif, didapatkan bahwa publik, yakni pihak yang secara hukum didirikan oleh negara, memberi layanan untuk kepentingan masyarakat, dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, serta stakeholder terkait menjadi pihak yang secara undang-undang menjadi lebih kuat dalam memberi layanan ke masyarakat. Melalui studi kasus dengan terjun ke lapangan (DPR RI) yakni wawancara, observasi, studi dokumen, kemudian didapatkan temuan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak mampu mengakomodasi digitalisasi yang berkembang cepat, sehingga publik harus dikuatkan melalui revisi undang-undang penyiaran.

Kata kunci: Dewan perwakilan rakyat, RUU penyiaran, teori strukturasi

Abstract. Discussion of the Draft Law Number. 32/2002 regarding broadcasts since 2017 until now, the DPR as the proponent is committed to the bill being absolutely ratified for the 2019-2024 DPR period. The delay lies in the procedure for moving from analog to digital. Another thing is that the DPR is guided by Law Number 12 of 2011, so that supporting the interests and laws and regulations in the DPR is a factor that is difficult to put together. Through a qualitative study, it was found that the public, namely parties legally established by the state, provide services for the benefit of the community, and are domiciled in the capital city of the Republic of Indonesia, and related stakeholders are parties who are legally stronger in providing services to the community. . Through a case study by going into the field (DPR RI), namely interviews, observations, document studies, it was found that Law Number 32 of 2002 was not able to accommodate digitalization which was growing rapidly, so the public had to be strengthened through revisions to the broadcasting law.

Keywords: House of representatives, broadcasting bill, structuration theory.

PENDAHULUAN

Perdebatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran berlangsung sampai dua kali masa jabatan anggota DPR, yakni DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024. Perdebatan terjadi pada sisi penyelenggara multiplexing, apakah dikelola negara, dalam hal ini sebuah badan yang dibentuk karena undang-undang, RUU Penyiaran merupakan ranah publik, sehingga segala hal terkait hasilnya harus mencerminkan semua pihak. Dalam perjalanan perumusan RUU tersebut DPR sebagai pihak pengusul memanggil secara resmi pihak-pihak yang secara langsung bersentuhan dengan RUU tersebut, yakni Tim Ahli, Pakar, Komisi

Penyiaran Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia.

Melalui diskusi dengan pihak-pihak tersebut, DPR memiliki gambaran terkait RUU tersebut yang pada intinya undang-undang tersebut tidak mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang, hingga akhirnya Tim Ahli DPR, DPR dan Pakar yang berkompeten secara maraton melakukan perumusan undang-undang tersebut, pada titik ini pakar yang diundang DPR terdiri dari akademisi dan praktisi yang secara langsung bersentuhan dengan dunia penyiaran, terutama dunia pertelevisian, yakni Sasa Djuarsa, Ade Armando, Ishadi Soetopo Kartosapoetro, Paulus Widiyanto, Parni Hadi, Sukarno Abdulrahman, dan Amir Efendi Siregar, selanjutnya para pakar tersebut memberi masukan dan usulan terkait RUU Penyiaran. Pada tahap ini hal-hal terkait komunikasi dan regulasi penyiaran bermunculan, Mufid (2010) menjelaskan, regulasi penyiaran selalu beriringan dengan teknik dalam menyampaikan pendapat dan argumentasi sehingga meminimalisir perbedaan pandangan.

Dalam perjalanannya perdebatan yang berakibat pada perbedaan seperti yang dijelaskan Mufid tidak dapat dihindari, yakni perpedaan sesama pakar terjadi pada sisi penyelenggara multiplexing, masing-masing memiliki argumen dan dasar yang sulit untuk diputuskan, hingga akhirnya menghasilkan dua keputusan, yakni pakar pendamping A dan B. Hingga akhirnya dua draf tersebut dibawa ke Baleg, di Baleg perdebatan kembali terjadi persis saat pakar pendamping berdebat di tingkat komisi, anggota Baleg yang notabennya ialah anggota fraksi komisi 1 sikapnya berubah, tidak sama seperti yang mereka usulkan di tingkat komisi, perdebatan dan pembahasan akhirnya dimulai dari awal, pada tingkat Baleg berubah mendukung hybrid sistem, perdebatan berlangsung menjadi dua hal yakni penyelenggara multiplexing, dan penggunaan sistem penyiaran, seiring berjalannya waktu akhirnya disepakati bahwa penggunaan sistem penyiaran tergantung geografis daerah masing-masing, karena kondisi daerah memiliki tipe dan suasana yang berbeda-beda. Hingga akhirnya pembahasan mengerucut pada penyelenggara multiplexing.

DPR pada satu titik harus mengambil keputusan, kemudian hasil dari pakar pendamping A yang dijadikan keputusannya, bahwa frekuensi itu harus dikelola negara, yaitu dengan membentuk badan penyelenggara penyiaran multiplexing, sedang kelompok B berkesimpulan bahwa penyelenggara multiplexing itu penyelenggaranya berasal dari lembaga penyiaran yang telah memiliki ijin penyelenggara penyiaran. Oleh sebab itu segala keputusan harus dilandaskan pada tata cara pembuatan undang-undang, ini harus dipahami semua pihak. Perpedaan pendapat dalam sebuah pembahasan seperti rapat komisi di atas selalu akan mewarnai setiap rapat. Studi Mutmainnah (2019) menemukan RUU Penyiaran sejak UU No.24/1997 hingga UU 32/2002 Pemerintah selalu menjadi pihak pengendali utama. Hal itu dapat dipahami bahwa dunia penyiaran itu ranah publik dan segala hal terkait regulasi dan infrastruktur harus Pemerintah yang mengendalikan. Selain itu, penelitian Armando (2011) menemukan, bahwa dalam setiap revisi undang-undang penyiaran selalu menitikberatkan pada sisi ekonomi, yakni kepentingan sejumlah dunia industri penyiaran.

Pada sisi ini peneliti mencoba mencari kebaruan dengan melihat berlarut-larutnya pembahasan RUU Penyiaran 32/2002 dengan menggunakan perspektif Anthony Giddens yang menitikberatkan pada sisi rule dan resources. Dengan mencermati dinamika pembahasan dengan seluruh stakeholder, DPR terlihat tidak ingin kehilangan kedaulatan dalam pembahasan RUU tersebut, yakni arus informasi yang tidak terbandung.

METODE PENELITIAN

Dengan mendiskripsikan temuan-temuan di lapangan serta menguji pendapat dan jawaban pihak-pihak terkait, penelitian ini bermaksud mengurai hambatan-hambatan dalam penyusunan RUU Penyiaran melalui studi kualitatif, studi ini menjelaskan dan menguji pendapat serta jawaban pihak-pihak terkait, yaitu melalui wawancara langsung (Yin 2015), sehingga

berlarut-larutnya RUU tersebut dapat ditemukan benang merahnya. Dengan melihat fenomena tersebut dan mengurai melalui teori strukturasi, maka terlihat kekuatan-kekuatan yang ada apakah dapat menghambat atau membentuk kekuatan baru sehingga berlarut-larutnya RUU terjawab. Dengan demikian dapat diurai kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga pertanyaan besar penelitian ini terjawab. Melalui data yang diperoleh ke DPR RI dengan rentang waktu bulan Februari hingga Agustus 2020 serta berbagai referensi, rapat komisi, serta berbagai pihak terkait dan wawancara secara langsung ke Ahmad Budiman, ketua Tim Asistensi RUU Penyiaran DPR RI, terjawab, yakni melalui studi kasus (wawancara, observasi, studi dokumen). Dari dokumen tersebut terutama risalah rapat terbuka DPR dengan stakeholder terkait dan wawancara dianalisis bahwa letak berlarut-larutnya RUU tersebut terletak pada penentuan sistem penyiaran. Antara DPR, Pemerintah, dan ATVSI terjadi perdebatan yang masing-masing memiliki argumen yang kuat sehingga titik sulit ditemukan. Dengan demikian, melalui Teori strukturasi berusaha mengurai dan membuka hal-hal terselubung yang tidak diketahui.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan hasil temuan di atas, peneliti membaginya ke dalam dua masa jabatan DPR yaitu periode 2009-2014 dan 2014-2019.

DPR periode 2009-2014

Pada DPR periode tersebut, berdasar rapat komisi, semua anggota komisi sepakat bahwa UU 32/2002 belum mengakomodasi laju teknologi (digitalisasi), sehingga undang-undang tersebut mutlak dirubah. Selanjutnya komisi 1 sebagai pihak yang menaungi undang-undang tersebut melakukan rapat dengan pakar pendamping, sehingga secara resmi Komisi 1 memanggil pakar pendamping yang dianggap berkompeten di bidangnya yaitu Sasa Djuarsa, Ade Armando, Ishadi SK, Paulus Wldiyanto, Parni Hadi, Sukarno Abdulrahmn, dan Amir Siregar, kemudian pakar pendamping tersebut berkolaborasi dengan Tim Asistensi DPR merumuskan Draf RUU 32/2002.

Sesama pakar pendamping banyak terjadi perbedaan pandangan terkait makna dalam mengelola penyiaran, sehingga hal tersebut menyebabkan perbedaan yang menyebabkan terjadi dua kubu, yakni kubu A dan kubu B dimana persoalan utamanya ialah terkait digitalisasi, kubu A berpendapat bahwa digitalisasi itu harus dikelola oleh negara dan membentuk suatu badan sendiri, sementara kubu B berpendapat bahwa penyelenggara penyiaran itu dikelola oleh penyelenggara penyiaran dimana didalamnya terdapat lembaga penyiaran yang sudah memiliki ijin. sehingga pembahasan kembali ditunda, padahal pembahasan baru memasuki DIM ke-40 dari 867 DIM.

DPR Periode 2014-2019

Ketua tim asistensi RUU Penyiaran dan risalah rapat yang penulis dapatkan ditemukan bahwa Ketua DPR periode ini ialah Mahfud Sidiq, selanjutnya ketua DPR menugaskan Tim Asistensi untuk menyusun kembali RUU Penyiaran, pada periode ini penyusunannya benar-benar tersembunyi, dan tidak melibatkan pakar pendamping, saat tim menyusun diputuskan bahwa nomenklaturnya penggantian, kemudian banyak pasal yang dirubah, selanjutnya tim mengkaji dan riset ke lapangan yang dipimpin oleh DR.Emrus Sihombing, selanjutnya tim melihat drafting perundang-undangannya, aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya, karena dalam setiap penyusunan RUU ini harus mengedepankan faktor sumberdaya yang ada di Indonesia itu harus dikuasai negara.

Hingga akhirnya RUU tersebut dimasukkan ke dalam prolegnas, dalam perjalanannya Kemenkominfo mengeluarkan Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2019 mengenai simulcast, tetapi isinya sebetulnya percobaan migrasi analog ke digital, sehingga praktis RUU tersebut tinggal diparipurnakan untuk disahkan, tetapi hingga penelitian berlangsung belum juga disahkan. Dalam perjalanan pembahasan DPR periode ini sudah terjadi kebutuhan lembaga penyiaran, kalau yang dahulu kebutuhan lembaga penyiaran adalah pada bagaimana model migrasi yang

ideal bagi lembaga penyiaran (single, multi, atau hybrid), yang terjadi sekarang tidak lagi menjadi perdebatan, bahkan pemerintahpun tidak mendorong itu sebagai sebuah perdebatan, yang terjadi justru adalah dilakukannya pemutaharan atas cara bersiaran disamping cara bersiaran yang ada sekarang yaitu teresterial, satelit, atau kabel, kemudian disampaikanlah kondisi-kondisi terkini tentang bagaimana ancaman konten dari luar, kemudian potensi untuk manambah usaha.

Pembahasan

Giddens, melalui teori srukturasi melihat bagaimana, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya berdasar komposisi mereka, pengambil kebijakan yang dimaksud itu ada fraksi, ada ketua, anggota yang dominan, ada tim asistensi, ada Pemerintah, ada stakeholder. Artinya semua mengikuti prosedur pembahasan rapat di DPR, maknanya dalam perumusan tentunya di internal Komisi 1, Komisi 1 dalam hal melakukan perumusan memanggil semua stakeholder, dilakukan dalam produk rapat pendapat umum, maupun rapat dengar pendapat.

Stakeholder yang dimaksud ialah semua lembaga penyiaran, pakar, semua lembaga-lembaga yang terkait dengan penyiaran, ada Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, lembaga dakwah, masyarakat anti tembakau, masyarakat periklanan, semua yang terkait dengan penyiaran diundang untuk bisa memastikan semua materi yang dianggap perlu untuk di tuangkan di dalam materi penyiaran itu diikutsertakan, diterjemahkan kepentingannya dari semua stakeholder ke dalam drafnya.

Kemudian bagi anggota sendiri masing-masing fraksi itu mempunyai peta kepentingan politik sendiri-sendiri, kemudian menterjemahkan kepentingan-kepentingan itu dengan cara memberi masukan dan pandangan yang dimaksud, dan semua fraksi mempunyai keaktifan, dan sudut pandang sendiri-sendiri, tergantung bidang masalahnya, bidang masalah tentang KPI semua fraksi mempunyai arah dan kepentingan yang sama, yakni memajukan, memberdayakan, meningkatkan kualitas, perijinan, lembaga penyiaran mempunyai banyak perbedaan, lebih tajam lagi perbedaannya dalam hal digitalisasi penyiaran.

Jadi keaktifan anggota itu terlihat perbidang masalah di dalam penyiaran itu, jadi tidak bisa digeneralisir lebih aktif dan lain-lain, dan keaktifan itu tidak diukur pada sebesar apa kuantitas dilakukan, tapi justru pada bagaimana dia terlibat dalam isu yang dimaksud, dan isu tersebut diperjuangkan, dinarasikan, dikawal dan menjadi sebuah keputusan, itulah yang disebut dengan keaktifan, pengertiannya lebih bersifat keaktifan kualitatif. Kemudian terkait Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) terlihat ingin menang banyak, sehingga persepsi yang berkembang berdampak pada berlarut-larutnya penetapan RUU Penyiaran, ini bukan persoalan menang atau tidak, tetapi bagaimana sebetulnya dalam DPR disebutkan DPR menjalankan ketiga fungsi itu dalam kerangka representasi rakyat (agregasi kepentingan). Kepentingan apa?kepentingan bagaimana suara, bagaimana tindak lanjut untuk menghasilkan yang terbaik, semua pandangan itu menyuarakan, LPK juga menyuarakan kepentingannya, LPS juga, dan semua tidak bisa diukur dalam jumlah tertentu, kedalamannya diukur pada kualitas kepentingan yang mereka sampaikan.

Dalam konteks penyusunan RUU regulasi penyiaran semua yang terlibat dalam perancangan RUU ini terbagi dalam dua konstruk, pertama ialah manusia yang berada dalam proses penyusunan, yang kedua manusia atau SDM yang berada dalam proses pembahasan. Ketika itu bekerja, baik dalam proses penyusunan maupun proses pembahasan juga ada SDM yang sifatnya memiliki kepentingan yang mengintrupsi, mengintrupsi ini bisa berada dipenyusunan, bisa juga berada dalam pembahasan, siapakah manusia itu, adalah manusia yang eksternal bisa dari lembaga penyiaran, pemilik modal, LSM, akademisi, itu yang bisa mengintrupsi manusia yang berada di dua kutub ini.

Jadi proses kerjanya ialah proses kerja ilmiah seperti mahasiswa dan dosen, setelah itu jadilah dua konsep. Pertama ialah konsep naskah akademik, itu keharusan, kedua ialah konsep drafting RUU, hal itu mutlak harus dilalui, semua RUU yang ingin dimasukkan ke DPR, baik dari DPR maupun Pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional harus ada naskah

akademik dan drafnya. Di dalam proses penyusunan naskah akademik, lamanya proses itu bukan sengaja dilama-lamkan, tetapi memenuhi syarat birokrasi pengajuan RUU dimana ada naskah akademik dan draf, tetapi proses kesana itu luar biasa sulit. Proses akademik, di dalam naskah akademik ada persyaratan untuk melakukan tinjauan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Tinjauan filosofis, naskah akademik itu harus mengungkap secara pasti bahwa apa yang akan diatur sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pancasila, UUD 1945. walaupun tidak mengamanatkan secara langsung tentang membentuk undang-undang, tetapi semangat itu harus diatur. Pedoman tersebut yang kemudian menjadi pegangan dalam menyusun sebuah undang-undang, Jadi kalau rujukannya demikian seharusnya permasalahan tidak akan berlarut-larut, karena kenyataan di lapangan sudah terjawab, bahwa sebaran frekuensi itu karakternya berbeda beda disetiap wilayah siar,

Selain itu, hal yang menjadi perdebatan ialah mengenai sumber daya manusia dalam perspektif teoritis strukturasi, dalam proses penyusunan itu SDM dihadapkan pada pola kerja ilmiah, sehingga memerlukan pendalaman, penelusuran, dan hal itu berdampak pada konsekuensi waktu, harus diingat bahwa manusia yang ada di sana adalah manusia dilandasi oleh kepentingan, sehingga berdampak pada narasi ilmiah yang diajukan oleh SDM pengusul yang berinteraksi dengan narasi kepentingan, dan kemudian terjadi dialektika. Contohnya, postur lembaga penyiaran berdasar kebutuhan masyarakat ialah lembaga penyiaran yang memberi layanan kepublik ialah LPP, LPS, LPK, LPB.

Jika berbicara *Rule* dalam perspektif strukturasi, maka artinya individu atau kelompok berpengaruh terhadap RUU ini, dalam pengertian ini tidak bisa dikatakan menghambat, tetapi lebih tepat proses dialektika dalam menyatukan kepentingan. Jadi SDM yang bekerja dalam tataran ilmiah itu dalam proses penyusunan harus berhadapan dengan SDM yang berbicara pada tataran kepentingan, dialektika itu menimbulkan konsekuensi waktu, contohnya draf RUU Penyiaran periode 2014-2019 baru diserahkan ke Baleg pada 2017, padahal sudah mulai dari 2014, ada sekitar 3 tahun proses penyusunannya di Komisi 1, di Baleg 1 tahun (2017), dan pada 2018 praktis hanya diskusi-diskusi ringan, kemudian memasuki 2019 tidak dibahas karena memasuki masa pemilu, itu proses di penyusunan.

Jadi lembaga penyiaran menyampaikan kepentingan kepada SDM-SDM yang ada di DPR dan komisi, ketika itu bertarung menjadi berlarut-larut, contohnya pada 2017 dibahas di Baleg sampai 2018 tidak selesai. Anggota Baleg di media bicara begini, Komisi 1 bicara seperti ini, itu yang disebut pertarungan dialektika yang menimbulkan konsekuensi waktu, SDM yang mempengaruhi dan mengintrupsi itu adalah yang mempunyai kepentingan, konsekuensinya ialah waktu

Dalam perspektif Giddens, apakah berpengaruh dalam penyusunan RUU? antara struktur dan agen yang dimaksud, terkait dengan mekanisme penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran, tentu konsep yang dimaksud antara struktur dan agen harus menyatu pada tata beracara,


Dalam teori strukturasi, faktor dominannya ialah agen, tetapi DPR tidak menyebutnya sebagai agen, DPR menyebut bahwa pelaksanaan ketiga fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan dengan kerangka representasi rakyat. Itu kerangka representasi rakyat dalam konteks komunikasi, itulah yang disebut dengan agen, yakni bagaimana DPR, komisi terkait perlu melibatkan semua stakeholder sampai tingkat pembahasan.

Terkait dengan struktur bahwa regulasi di DPR harus dilakukan secara sistematis, Kemudian sedemikian berlarut-larutnya pembahasan dan penetapan RUU tersebut, ada kuasa apa di balik proses penyusunan regulasi tersebut?. Artinya dalam kaitannya dengan ini, maka struktur dilaksanakan pada taat asas, baik di Komisi 1 maupun di Baleg, artinya persoalan ini harus diperhatikan sebagai proses hukum yang harus patuh pada asas yang berlaku, itu sebabnya ada trend di MK bisa di Yudicial Review, ini dilakukan di lembaga baik di komisi maupun di Baleg itu sudah dipatuhi. Jadi Baleg semaksimal mungkin tidak ada kekeliruan atau kesalahan di lembaga, kemudian bergeser ke agen yang peneliti maksud ialah dalam

konteks komunikasi, tentunya harus melihat posisi ke dalam lima unsur komunikasi, artinya ada persoalan, yakni siapa sebetulnya komunikator ini semua, yakni orang yang menentukan motifnya, jadi apakah anggota DPR itu komunikator?, jelas karena dia ialah wakil rakyat (representasi rakyat), pengertian menjalankan representasi rakyat itu menandakan bahwa dia memiliki motif untuk memperjuangkan motif komunikasi dari komunikannya, artinya dia seorang komunikator.


Tetapi persoalannya ia juga menyuarakan kepentingan lembaga penyiaran (melalui bicaranya), inilah yang dalam perspektif Giddens disebut sebagai kuasa, sehingga menjadikan dia sebagai entitas presure grupnya kepada proses kepentingan, itu terjadi. Di dalam konsep pembentukan kebijakan itu tidak ada yang steril, dia harus arif, harus legowo untuk membangun berdasarkan konsep yang pada akhirnya menguatkan. Artinya dinamika di atas dalam perspektif structuration theory dapat dibaca bahwa tindakan-tindakan sosial itu selalu bergulir dari waktu ke waktu, kapanpun dan dimanapun, termasuk dinamika di Komisi 1 maupun di Baleg. Dinamika tersebut maka menimbulkan perubahan-perubahan sosial dan tindakan sosial dan hal tersebut dapat diamati dari dua konsep besar, yakni agen dan struktur.

Jadi dalam perspektif teory strukturas Giddens, dapat dilihat bahwa agen bisa dikatakan bisa individu bisa institusi bisa apapun, sedangkan struktur terdiri dari komponen rule dan resources, jadi kalau bicara struktur itu bisa berbentuk struktur fisik atau benda yang berada di luar diri seseorang, tetapi justru menyatu pada diri seseorang dalam arti bahwa di dalam diri seseorang itu sudah tertanam, misalnya aturan-aturan, norma-norma yang ia bawa. Jadi agen dan struktur itu tidak dilihat dari hal yang terpisah, tetapi justru menyatu (konsep dualitas).



BAGAN 1. Skema digitalisasi penyiaran pada DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019

Dengan demikian, keterkaitan yang erat antara tindakan dan struktur memungkinkan relasi dualitas seperti yang dijelaskan Giddens, di mana struktur merupakan lokus tindakan dan sekaligus struktur merupakan hasil dari tindakan. Sebagai lokus tindakan, struktur yang menyebabkan pelaku melakukan suatu tindakan, praktik dan aktivitas strukturasi dengan segala komponennya sebagai berikut.



BAGAN 2. Agen dan struktur

Tabel 1. Analisis berbasis strukturasi

<i>Rules-Resource</i>	<i>Aktor/Agen dan Struktur</i>	<i>Dualitas Struktur</i>
Komisi 1 melakukan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mengenai konsep digitalisasi. Ruh dari RUU tersebut ialah digitalisasi, di mana Indonesia termasuk negara yang tertinggal dari negara-negara di dunia.	DPR dan Baleg memberi panggung terkait konsep digitalisasi, aktor-aktor yang mengisi panggung digitalisasi beragam dan kritis terhadap kebijakan tersebut, terutama untuk isu sistem penyiaran.	DPR dan Baleg menjadi tempat persemaian gagasan digitalisasi, secara konsisten institusi tersebut memberi konsep digitalisasi, terutama sistem penyiaran.

Dari uraian di atas terlihat rule dan resourcesnya. Rule dibagi menjadi dua yakni yang berkaitan dengan substantif dan organisasi/personil. Aturan substantif berkorelasi dengan produk media yang nantinya akan dinikmati berbagai pihak. Struktur lain berkaitan dengan substantif ialah kebijakan media dalam menonjolkan produknya yang harus berjalan di atas aturan yang dibuat struktur. Pemilik media sebagai agen, melakukan praktik profesionalismenya disamping berdasar legalitas yang melekat berupa kesadaran dan sikap yang direfleksikan

melalui struktur. Jadi hubungan ini (pelaku dan struktur) bukanlah sebuah dualisme, tetapi menyatu (konsep dualitas), sehingga proses dari pengusulan sampai penetapan sudah terpenuhi, dan saat ini RUU tersebut menunggu disahkan. Dualitas di antara keduanya terletak pada proses dimana struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial.

KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengusul inisiatif RUU 32/2002 meyakini bahwa terdapat banyak pasal-pasal yang harus dirubah terutama terkait digitalisasi televisi, secara umum undang-undang tersebut tidak mengakomodasi perkembangan teknologi yang berkembang cepat. Selain itu digitalisasi televisi merupakan keharusan, dan Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam migrasi tersebut, oleh sebab itu, sebagai negara besar dengan konsumsi pemirsa televisi tertinggi sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan dengan model migrasi.

Dalam praktik legislasi di DPR, sebuah RUU tidak serta merta berjalan lancar, dalam konsep Giddens ada faktor rule dan resources, banyak mekanisme yang harus dilalui, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, dimana salah satu poin pentingnya ialah tahapan-tahapan, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Dari poin-poin tersebut, aspek pembahasan merupakan aspek yang menyita banyak waktu, salah satunya harus mengakomodasi semua kepentingan.

Banyak fraksi di DPR pada pembahasan tingkat komisi menyetujui konsep multi mux, tetapi pada tingkat Baleg berubah dan menyetujui konsep hybrid sistem, hal inilah yang memicu perdebatan panjang sehingga berdampak berlarut-larutnya pembahasan. Dalam konteks ini DPR sebagai pihak yang berwenang dalam pembahasan dan pengesahan tidak serta merta menerima dan mengesahkan RUU tersebut, DPR lebih melihat pada aspek Undang-Undang No.12/2011, yakni terkait mekanisme dalam penyusunan sebuah produk undang-undang, selain itu juga melihat apakah undang-undang yang dihasilkan tidak bertabrakan dengan undang-undang serta norma-norma yang ada, serta memenuhi rasa keadilan.

Dinamika yang berkembang, DPR lebih melihat dan mengakomodasi semua masukan dari seluruh komponen terkait baik tingkat sosialisasi, penyusunan, hingga pembahasan. Seiring berjalannya waktu pembahasan, seluruh stakeholder terutama DPR menyadari bahwa kebutuhan migrasi terletak pada kebutuhan masing-masing daerah, bukan pada model yang digunakan, hal itu ditemukan melalui studi lapangan Tim Asistensi DPR bahwa kebutuhan daerah masing-masing memiliki karakter dan geografis yang berbeda, sehingga pihak terkait menyadari bahwa perdebatan terkait model migrasi tidak seksi untuk diperdebatkan. Dengan demikian RUU 32/2002 yang saat ini menuggu diparipurnakan selangkah lagi untuk disahkan, perdebatan diberbagai tingkat dan forum harus diakhiri demi terwujudnya digitalisasi televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Armando. (2011). *Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia*. Bentang.
- Gazali, E. (2003). *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- Giddens, A. (2016). *Teori Strukturasi Dasar Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*.
- KPI. (2013). *Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media*.
- Muhammad Mufid. (2010). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Kencana Prenada Media Group.
- Nina Mutmainnah. (2019). "Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia." *Jurnal Komunikasi*, 14 (1), 23–40.

- pinckey triputra. (2005). Dilema industri penyiaran di Indonesia: *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi*, 4.
- Rianto, Puji, D. (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media.
- Sudibyo, A. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. LKiS.
- Yin, R. K. (2015). *Study Kasus Desain & Metode*. Rajawali P
- Golding, Peter & Graham Murdock. (1997). *The Political Economy of The Media* Vol. II. Cheltenham Brookfield: Edwar Elgar Publishing Limited.
- Habermas, Jürgen. (1991). *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge MA: MIT Press.
- Hidayat, Dedy N. (2001). *Mapping Political Economy of Mass Communication*.
- Hidayat, Dedy N. (2003). *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik-Klasik*. Jakarta: FISIP U1. Indonesia Press.
- KPI Pusat. (2013). *Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*, Jakarta: PT Kompas.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A Foss. (2009). Teori Komunikasi diterjemahkan dari *Theories of Human Communication* (91th ed.). Jakarta: Salemba.
- McQuail, Denis. (2005). *Mass Communication Theory*. Jakarta: Erlangga Mufid, Muhammad. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta: Prenada Medin PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mosco, Vincent. (1996). *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. Thousand Oaks CA: SagePublications.
- Mufid, Muhammad. (2007). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana. Dedy (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Rianto, Puji dkk (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran*. Yogyakarta, Pemantau Regulasi dan Regulator Media.
- Riyanto, P, et.al. (2014). Digitalisasi penyiaran di Indonesia: Ekonomi politik, peta persoalan, dan agenda kebijakan. PR 2 MEDIA dan TIF. Rosdakarya.
- Sakti Suryandaru. (2014). *Resistensi Komunitas Hegemoni Regulasi*
- Siregar, Amir Effendi. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak*
- Stephen W.Littlejohn.(2012). *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, R. A. (2012). Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital the migration of transmitter system infrastructure of local television station in North Sulawesi towards migration of di Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 10(4), 241–252.

